



Perlindungan Hak Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab Di SMKN 2 Padang)

Tamara Rezki Dewita¹, Emilda Firdaus², Zulwisman³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 09 Oktober 2024
Revised : 15 Oktober 2024
Accepted: 21 Oktober 2024

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Hak Asasi Manusia merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Didalam Hak Asasi Manusia juga terdapat Hak Anak. Anak juga termasuk kedalam tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa karena wajib diusahakan sesuai dengan Nusa dan Bangsa. Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Sosiologis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak anak sebagai peserta didik di lingkungan sekolah dalam perspektif peraturan per Undang-Undangan dan konsep perlindungan hak anak sebagai peserta didik di dalam hal atribut dari sisi peraturan Per Undang-Undangan. Penelitian ini dilakukan langsung di salah satu sekolah yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian tersebut di lakukan di sekolah SMKN 2 Kota Padang. Guna untuk mendapatkan Infotmasi yang jelas tentang adanya anak di sekolah tersebut di suruh untuk memakai jilbab, sedangkan anak tersebut beragama Non-Muslim maka dari itu peneliti melakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan (wawancara). Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwasannya benar adanya di panggil murid tersebut agar memakai jilbab di sekolah karena dominan di sekolah banyak nya anak yang tidak memakai jilbab. Tetapi anak tersebut tidak mau karena anak tersebut bukan kewajibannya untuk memakai jilbab di karenakan itu tidak sesuai keyakinan anak tersebut.

Keywords: *Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak dan Hak Anak*

(*) Corresponding Author: tamararezki063@gmail.com

How to Cite: Dewita, T. R., Firdaus, E., & Zulwisman. (2024). Perlindungan Hak Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab Di SMKN 2 Padang). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14494758>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki banyak keberagaman dari budaya, suku, agama hingga aliran-aliran kepercayaan dan Indonesia juga merupakan Negara hukum. Konsep Negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi adanya penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Negara Indonesia adalah Negara

hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 menyatakan bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. yang mengatakan bahwasanya “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Maksud dari kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar dari penegakkan Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 15 ayat (8) mengatakan setiap peserta didik memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil.

Ada hal nya yang terjadi kasus di Kota Padang salah satunya kasus di sebuah sekolah dimana siswi non muslim diharuskan memakai jilbab. Kasus ini viral setelah ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia itu mengunggah video percakapannya dengan pihak sekolah lewat siaran langsung akun facebook Elianu Hia. Dalam video tersebut, Elianu tampak berdebat dengan salah satu guru. Ia menyayangkan peraturan tersebut dan mengaku keberatan jika anaknya Jeni Cahyani Hia harus memakai jilbab selama bersekolah. Orang tua murid tengah menjelaskan bahwa ia dan anaknya merupakan non-muslim, sehingga ia meminta toleransi kepada pihak sekolah untuk tidak menggunakan jilbab. Namun, pihak sekolah menyebut, penggunaan jilbab merupakan kewajiban dan aturan sekolah. Sehingga menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah, kalau ada anak yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Mengenai penggunaan jilbab di lingkungan sekolah, pihak SMKN 2 Padang. Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dan menengah yaitu model dan warna pakaian seragama khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Pada Pasal 14 ayat (3) peraturan daerah kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwasannya melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan Pendidikan di selenggarakan secara demokrasi serta tidak diskriminasi dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bahasa.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat beberapa penelitian yang juga membahas permasalahan ini. Beberapa diantaranya seperti Andri Mellani Berlian (Skripsi) yang membahas tentang Isu toleransi terhadap siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang dalam bingkai pemberitaan Republik.Co.Id dalam bagaimana Republik.co.id membingkai pemberitaan terkait isu

intoleransi terhadap siswi non muslim SMKN 2 Padang. Selanjutnya ada pula Aulia Deti Widyani (Skripsi) yang mengangkat judul tentang Respon siswa dan orangtua terhadap kebijakan berpakaian wajib berjilbab di SMPN 2 Margasari Kabupaten Tegal dan membahas bagaimana respon orangtua terhadap adanya kebijakan berpakaian wajib berjilbab yang diterapkan di SMPN 2 Margasari. Dan yang terakhir adalah jurnal dari Theresia Octastefani yang mengangkat judul Ambivelansi Dakwah dan Itoleransi dalam Institusi Publik: Analisis SKB Tiga Menteri perihal atribut pendidikan. Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Perlindungan Hak Anak di Lingkungan sekolah dalam prespektif peraturan perundang-undangan (Studi Kasus Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di SMKN 2 Padang)"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Hak Manusia

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan hak asasi manusia antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan semua tempat, oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi hak asasi manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, sumber hak asasi manusia ini sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. Menurut Prof Darji Darmodihardjo hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir anugerah tuhan yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban yang lain.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Konsep keadilan sosial John Rawls dihubungkan langsung dari pandangannya tentang masyarakat sebagai bentuk kerja sama sosial berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebutuhan dan kepentingan yang memungkinkan adanya kerja sama sosial yang saling menguntungkan, masyarakat biasanya juga ditandai adanya kerja sama sosial, masyarakat biasanya juga ditandai dengan adanya konflik kepentingan.

3. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan Hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis. Lokasi Penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna mendapatkan data penelitian. Penelitian ini dilakukan tepatnya di SMK Negeri 2 Padang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode yaitu

wawancara dan kajian Pustaka. Pengolahan bahan hukum hanya ditujukan pada analisis bahan hukum secara kualitatif. Berikut data populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1.
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Sekolah SMKN 2 Padang	1	1	100%
2	Seluruh siswa non muslim SMKN 2 Padang	26	3	8,6%
Jumlah		27	4	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Anak sebagai Peserta didik di dalam lingkungan sekolah dalam prespektif perundang-undangan

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, menjunjung tinggi serta memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut. Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk hidup. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitanya baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, agama, bangsa dan negara. Dan menurut Budiardjo, Hak Asasi Manusia yaitu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi Manusia dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan karena itu Hak Asasi Manusia bersifat universal. Manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme. Kemajemukan itu dapat terlihat dalam berbagai hal, seperti: keaneragaman agama, suku dan budaya yang tersebar di pelosok tanah air.

Di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan bahwasannya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat Undang-Undang Dasar, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sangat penting, terlebih lagi di Indonesia merupakan Negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam Negara Rakyat Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik masyarakat dapat di minimalisir. Di dalam pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan bahwasanya Hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, di ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diurangi dalam keadaan apapun dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disampingi dengan alasan apapun, termasuk alasan keadaan luar biasa atau “*extraordinary*”.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan bahwasannya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam Negara Rakyat Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik masyarakat dapat di minimalisir. Di dalam pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan bahwasannya Hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dipernudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, di ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua dan pemerintah, maka koordinasi dan bekerja sama semua pihak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Undang-Undang perlindungan anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Prespektif yaitu adalah sudut pandang. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasannya setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya sangat terkait erat dengan konsepsi negara hukum. Kebebasan berekspresi pertama-tama di maknai sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya. Termasuk di dalamnya untuk mencari, menerima dan menyampaikan dengan pendapat berbagai cara. Kebebasan berekspresi hakekatnya dimiliki oleh manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat. Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan berekspresi tersebut berguna

untuk menyampaikan pandangan dan pendapat orang tersebut kepada orang lain. Tujuan dari kebebasan berekspresi itu adalah untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya.

Tabel 2.

Data Badan Pusat Statistik Kota Padang

No	Penduduk Kota Padang	Jumlah Penduduk
1	Beragama Islam	953.376 Penduduk
2	Beragama Budha	2.567 Penduduk
3	Beragama Hindu	1.085 Penduduk
4	Beragama Protestan	6.549 Penduduk
5	Beragama Katolik	12.529 Penduduk

Sumber: Data Pengelolaan Statistik 2020-2022

Kepala sekolah SMKN 2 Kota Padang mengaku bahwasannya pada saat pemanggilan salah satu siswi itu ia tidak tau. Pada dasarnya Kepala sekolah mengetahui ketika adanya wali kelas siswi yang dipanggil bercerita ada satu murid yang tidak mau memakai jilbab. Kepala sekolah pun berpesan kepada wali kelas untuk bilang kepada guru yang memanggil siswi tersebut bahwasannya siswi tersebut tidak boleh dipaksa memakai jilbab. Tetapi guru yang memanggil siswi tersebut tetap memanggil murid itu dan sampai ditelinga orang tua sehingga orang tua datang kesekolah untuk memastikan bahwasannya siswi tersebut dipanggil oleh salah satu guru untuk disuruh memakai jilbab. Memang benar adanya berita seperti ini seorang siswi yang dipanggil oleh guru di sekolah untuk memakai jilbab padahal anak tersebut beragama non muslim. Di sekolah sendiri pun padahal masi melindungi anak-anak yang ada di SMKN 2 Kota Padang. Tetapi anak tersebut tetap dipanggil dan disuruh memakai jilbab.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan Pendidikan di selenggarakan secara demokrasi serta tidak diskriminasi dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajukan bahasa. Jika ada proses pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang tersebut, merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran hukum dan tentunya tidak menjunjung Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tentunya tidak kita inginkan. Dunia pendidikan adalah dunia yang luas, global dan tidak tersekat-sekat atau kaku. Dunia pendidikan seyogyanya fleksibel, mengandung nilai-nilai luhur mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada Pasal 14 ayat (3) peraturan daerah kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwasannya melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya. Di sekolah pun siswi yang beragama non muslim tersebut tetap bergaul seperti biasa tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Padahal di setiap minggu nya SMKN 2 Kota Padang mengadakan pelajaran untuk yang ber agama islam dan beragama kristen. Di sekolah siswi non muslim juga menyesuaikan. Tetapi salah satu guru tetap menyuruh anak tersebut untuk memakai jilbab. Realitanya tidak sesuai dengan Bahwa tidak adanya peraturan Undang-Undang ataupun Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah yang di ikuti guru yang ada di sekolah. Tidak ada nya aturan pemerintah Provinsi yang mewajibkan murid beragama selain islam mengenakan jilbab apalagi tidak adanya pemaksaan bahwasannya siswi di Provinsi Sumatera Barat untuk memakai jilbab bagi yang bukan beragama muslim. Lagi pula sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang tersebut. Undang-Undang Dasar yang menjelaskan bahwasan setiap warga negara memiliki atau diberi kebebasan untuk menentukan agama yang ingin mereka anut serta tidak dipaksa untuk memeluk agama lain atau memeluk agama tertentu. Tidak

hanya itu saja, kebebasan tersebut juga berupa kebebasan untuk tidak menggunakan atribut atau benda yang merupakan identitas agama tertentu yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Tidak hanya itu saja, melainkan melanggar pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, aturan semacam ini juga secara tidak langsung telah memaksa siswi yang tidak beragama muslim untuk mengikuti aturan atau kewajiban yang ditentukan oleh agama lain.

B. Konsep Ideal Perlindungan Hak Anak di Sekolah dalam hal Atribut dari Sisi peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak di letakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memilik hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan.

Adapun unsur ekstrinsal dalam diri anak ialah:

a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality the law*).

b. Adanya hak-hak istimewa (*Privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Berikut adanya yang termasuk di dalam hak anak.

a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritualnya dan sosial.

f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

g. Memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat mencetak insan-insan yang berilmu pengetahuan. Sekolah adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki

kepentingan dengan pendidikan. Sekolah adalah sarana interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok individu. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki siswa atau peserta didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Di sekolah orang yang paling berperan adalah guru. Guru bertugas untuk memberikan pengetahuan yang belum dimiliki oleh siswa dan mengembangkan pengetahuan yang belum dimiliki siswa dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam proses mengajar ada guru sebagai pendidik dan siswa orang yang belajar. Keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari proses pembelajarannya, didalam proses pembelajaran tersebut harus ada interaksi yang baik antar guru dan siswa. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar kondusif dan menyenangkan sehingga dapat meotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran, sedangkan siswa dituntut adanya motivasi dalam belajar.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman tersebut mencakup keberagaman suku, ras, dan agama. Namun, keberagaman agama merupakan hal yang cukup krusial karena selalu dijadikan acuan dan dikaitkan dengan berbagai masalah dalam setiap lini masyarakat. Agama di kehidupan sosial masyarakat dapat di ibaratkan seperti dua mata pisau, dapat mendorong persatuan atau justru mengundang terjadinya konflik. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh Negara, diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konguchou.

Penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan merupakan salah satu langka yang dapat membawa dampak aturan kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan khususnya bagi pelajar yang beragama muslim. Namun, masalah yang terjadi ialah apabila aturan ini diwajibkan bagi seluruh siswi disuatu sekolah, terutama di dalam sekolah negeri yang merupakan berhubungan dengan pemerintah serta negara yang tidak terikat pada suatu agama tertentu. Sekolah Negeri seharusnya sudah menghargai segala bentuk keagaman latar belakang dari murid. Seperti suku, ras, agama dan hak-hal lainnya. Sekolah Negeri baik dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) maupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) harus menerima murid didik yang berasal dari berbagai latar belakang agama.

Aturan kewajiban penggunaan dari berjilbab di lingkungan sekolah atau pendidikan khususnya sekolah Negeri tentunya menciptakn problematika baru di dunia pendidikan. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 1945 tentang kebebasan agama menjelaskan bahwasannya “ Setiap warga Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dan menengahyaitu model dan warna pakaian seragama khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya.

Kejadian pertama kali dipanggil oleh salah satu guru yang ada di sekolah itu sendiri siswi dipanggil karena tidak memakai jilbab. Dari awal masuk ke SMKN 2 Kota padang memang sudah tidak memakai jilbab. Anak tersebut yakin tidak memakai jilbab karena

tidak adanya aturan bahwasannya di sekolah terutama sekolah Negeri tidak memakai jilbab. Dan anak tersebut bercerita kepada orang tua nya bahwasannya dia ada di panggil salah satu guru disekolah, pada akhirnya kesepakatan tersebut bahwasannya jeni tetap pada pendiriannya sebagai orang non muslim tidak memakai jilbab.

Bersamaan dengan ini salah satu siswi non muslim ketika di wawancara juga menjawab tanggapan mereka yaitu mereka tidak setuju dengan adanya peraturan murid disekolah untuk memakai jilbab karena sama jawabannya dengan jeni dia hanya ingin mengikuti sesuai keyakinannya yang beragama non muslim. Jika disuruh memakai jilbab maka dia akan terbebani, dan ketika ada pemanggilan pada temannya disuruh untuk memakai jilbab dia terkejut opini yang seharusnya tidak dipaksa untuk memakai jilbab. sama halnya dengan Ori Tesa Thelonika Nazara pun sebagai siswi yang beragama non-muslim tidak setuju dengan adanya pernyataan nya bahwasannya mereka yang sebagai agama non muslim untuk disuruh memakai jilbab di sekolah.

Rangkaian kepentingan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, apalagi di sekolah karena sekolah adalah tempat menimba ilmu dan lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswi dibawah pengawasan, jadi siswi tersebut hanya fokus untuk belajar dan menimba ilmu. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia. Dan agar tidak terulang kembali adanya kasus seperti ini di sekolah yang ada di seluruh Indonesia, dan diskriminasi serta mengikuti peraturan Undang-Undang yang telah dibuat bahwasanya pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu model dan warna pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya, dan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya peraturan Undang-Undang ataupun Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah yang di ikuti oknum atau guru yang ada di sekolah. Tidak ada nya aturan pemerintah Provinsi yang mewajibkan murid beragama selain islam mengenakan jilbab apalagi tidak adanya pemaksaan bahwasannya siswi di Provinsi Sumatera Barat untuk memakai jilbab bagi yang bukan beragama muslim. Lagi pula sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang tersebut. Di sekolah sudah seharusnya menjadi ruang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik untuk belajar dalam mengembangkan diri. Peraturan tersebut mengatur definisi serta langkah-langkah pencegahan dasar diskriminasi terhadap suku, ras maupun agama tertentu.
2. Konsep Ideal bahwa setiap siswi harus diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sudah dianutnya. Dan juga diperlakukan sama untuk memperoleh hak-hak nya sebagai siswi disekolah tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sekolah adalah tempat proses belajar mengajar yang harus menemukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam pekarangan sekitar pendidikan termasuk nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menghargai agama serta kepercayaan masing-masing siswi.
2. Di dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dan menengah sudah dijelaskan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Maka hendaknya sekolah SMKN 2 Kota Padang harus menerapkan peraturan tersebut secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Intan Pratwi dkk, 2023, “ Problematika Kewajiban Pengguna Jilbab bagisiswi di Sekolah Negeri”, *Jurnal AZZAHRA Scietiff Journal of Social Humanities, Universitas Pembangunan Jaya, Volume 1, Nomor 2.*
- Andry Mellani Berlian, Juli 2021, “Isu toleransi terhadap siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang dalam bingkai pemberitaan Republik.Co.Id”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aulia Deti Widyani, 2018, “Respon siswa dan orangtua terhadap kebijakan berpakaian wajib berjilbab di SMPN 2 Margasari Kabupaten Tegal” , Skripsi, Fakultas Sosiologi dan Antropologi Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Fatmawati, 2011, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.4, Agustus.
- Febriyanto Ricrt Rincap, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Yang Berat Terhadap HAM”, *Jurnal lex et societatis*, Vol.III, No. 1 Januari-Maret.
- Hengki Firmanda, et.al, 2021, “Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksesibilitas”, *Wisanggeni Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Hidayat, E, 2016, *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia*, *Jurnal Universitas Raden Intan Lampung*, Vol. 8, No. 2 Lampung, Juni.
<https://sumbar.suara.com/amp/read/2021/01/25/110203/kronologi-lengkap-kasus-siswi-nonmuslim-smkn-2-padang-dipaksa-berjilbab>, diakses, tanggal, 25 Januari 2021.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>, diakses, tanggal, 26 Januari 2021.
<https://www.kompasiana.com/reginaajeng19/5a620449cf01b46c02538d12/hak-asasi-manusia>, diakses, tanggal, 26 Januari 2021.
- Ida Norlena, 2015,“Sekolah Sebagai Organisasi Formal (Hubungan Antar Struktural), *Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Proqram Beasiswa S-2 bagi Guru Madrasah Tahun 2013 dari MTsN Haruai Kabupaten Tabalong, Volume 5, Nomor 2.*
- Muhammad Roqib, 2020, *Happy Anugraha, Anwar Noris, “ Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan Amerika Serikat”, Jurnal Prespektif Hukum, Universitas Airlangga, Volume 20, Nomor 1.*
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Restie Cahya Nauli Siregar, 2018, "Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalm Convention On the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol dan Implementasinya di Indonesia dalam Bidang Transportasi Udara", Progam Sarjana Universitas Lampung, Lampung: 2018, di unduh <http://diglib.unila.ac.id> diakses tanggal 15 April 2021.
- Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa Aceh, Volume II, Nomor 2.
- Theresia Octastefani, 2021, "Ambivalensi Dakwah dan Intoleransi dalam Institusi Publik Analisis SKB Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Syiar Jurusan Dakwah*, FUAD, IAIN Bengkulu, Vol. 21, No. 01, Januari-Juni.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Zulwisman dan Emilda Firdaus, 2017, "Perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut budaya melayu Provinsi Riau, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Mei.